



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sekolah Nomor 23 Tanjungpandan, Belitung 33411
Telepon (0719) 21445 Faksimile (0719) 23924, Laman www.dikbud.belitung.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.2.5/1840/DISDIKBUD/2024

Berdasarkan Surat Kepala SMP Negeri 6 Tanjungpandan Nomor : 400.2.1/345/SMPN.6 TP/2024 Tanggal 15 Oktober 2024, hal : Surat Pemberitahuan Izin Operasional Sekolah, dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMP Negeri 6 Tanjungpandan
NPSN : 10900433
Alamat : Jln. Jend. A.Yani No.03 Tanjungpandan

Sekolah tersebut diatas adalah benar sudah berdiri sejak tahun 1992 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Gedung SMP Beserta Sarananya Yang Berada di Pulau Bangka dan Belitung dari PT Tambang Timah (PERSERO) Kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 016/BA-0004/92-B1 tahun 1992, dan sampai dengan saat ini masih aktif beroperasi dan menjalankan pembelajaran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Belitung,


Drs. SOEBAGIO
Pembina utama muda/ IV/C
NIP. 196610011995121001



BERITA - ACARA

Nomor : 016/BA-0004/92-B1

Nomor : 07705/I.11/H/1992

T E N T A N G
PENYERAHAN GEDUNG SMP BESERTA SARANANYA
YANG BERADA DI PULAU BANGKA DAN BELITUNG
DARI PT. TAMBANG TIMAH (PERSERO)
KEPADA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS

Direktur Keuangan PT. Tambang Timah (Persero) berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 51 Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tambang Timah (Persero) atas dasar Surat Kuasa No. 007/S.Ku-0000/92-B1, tanggal 10 Oktober 1992, selanjutnya disebut PEMBERI HIBAH.

II. S. WELLI SOETANTO

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai 47 Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PENERIMA HIBAH.

berdasarkan :

- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-1743/MK.13/1991 tanggal 22 Oktober 1991 tentang Ijin pelepasan aset/aktiva PT. Tambang Timah (Persero).
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992 tentang Pembukaan dan Pengisian Sekolah Tahun Pelajaran 1991/1992.
- Surat Sekretaris Jenderal Departemen P & K nomor : 58721/A/R/1992 tanggal 1 Oktober 1992.

Dengan ini menyatakan PEMBERI HIBAH menyerahkan/menghibahkan 5 (lima) gedung Sekolah Menengah Pertama beserta sarananya (sebagaimana tercantum pada lampiran Berita Acara ini) yang meliputi :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. SMP Pemali | di Pulau Bangka |
| 2. SMP Lampur | " |
| 3. SMP YPS Peltim | " |
| 4. SMP UPT. Bel. I | di Pulau Belitung |
| 5. SMP UPT. Bel. II | " |



Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah dilaksanakan serah terima 5 (lima) gedung beserta sarana dimaksud, maka tanggung jawab pengelolaan gedung SMP beserta institusi dan sarannya beralih dari PEMBERI HIBAH kepada PENERIMA HIBAH.
2. Karyawan/Personel yang bekerja di Sekolah tersebut sedapat mungkin dialihkan statusnya/diangkat sebagai pegawai PENERIMA HIBAH (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah dilaksanakan serah terima, kedua belah pihak bertanggung jawab atas penyelesaian status kepegawaian para pegawai yang sebelum dilakukannya serah terima ini, telah berstatus sebagai pegawai sekolah (guru deb) PT. Timah ; tanggung jawab serta wewenang masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4. Agar kelangsungan pelaksanaan belajar mengajar pada masing-masing sekolah yang diserahkan terimakan tidak terhambat selama masa peralihan, maka untuk itu :
 - (a) PEMBERI HIBAH akan terus membayar gaji para pegawai sekolah tersebut sampai dengan batas waktu bulan Desember tahun 1992. Sementara pegawai yang bersangkutan dalam proses pengangkatan statusnya menjadi pegawai negeri sipil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
 - (b) Segera sesudah serah terima dilaksanakan, PENERIMA HIBAH menyediakan dana operasional untuk masing-masing sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (c) Sarana fasilitas penunjang (air bersih, daya listrik dan lain-lain) sekolah yang sebelum serah terima dilaksanakan diperoleh dari fasilitas milik PEMBERI HIBAH, hanya sampai dengan akhir bulan Maret 1993 ditanggung oleh PEMBERI HIBAH yang selanjutnya menjadi beban dan tanggung jawab PENERIMA HIBAH.

PT. TAMBANG TIMAH (PERSERO)
PANGKALPINANG BANGKA

(d) Segala bentuk hutang piutang yang terjadi sebelum
pernah terima ini adalah menjadi tanggung jawab Pihak
Pemberi Hibah.

Di Kota, Luar Pangsana

Demikian Berita Acara Hibah ini dibuat dan ditanda tangani
di Pangkalpinang di atas materai yang cukup dalam rangkap
2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

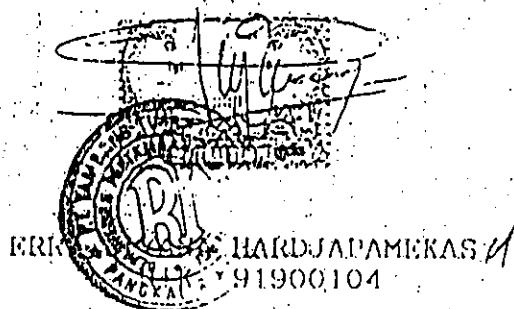
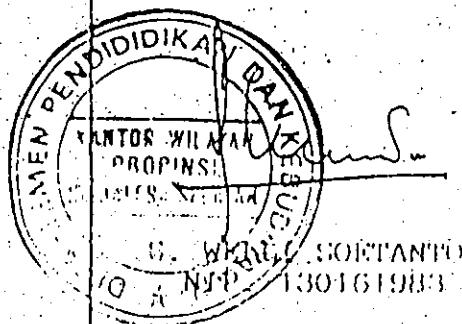
PENERIMA HIBAH

PEMBERI HIBAH

A. H. MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN RI
Kakanwil Depdikbud
Provinsi Sumatra

DIREKSI PT TAMBANG TIMAH (PERSERO)

Direktur



LAMPIRAN : BERITA ACARA HIBAH (4)
Nomor : 016/PA-0004/92-ET
07705/I.11/H/1992
Tanggal : 12 Oktober 1992

SEKOLAH : SMP-I TANJUNG PANDAN
KECAMATAN : TANJUNG PANDAN
KABUPATEN DT-II : BELITUNG

1. Dibangun tahun : 1965
Rehabilitasi terakhir tahun :
2. Luas Tanah : 6720 M2, Luas Bangunan : 1340 M2
3. R u a n g a n :
 - a. Belajar : 11 buah
 - b. Kepala Sekolah : 1 buah
 - c. G u r u : 1 buah
 - d. Perpustakaan : 1 buah
 - e. Kesehatan/TU : 2 buah
 - f. Laboratorium/Dermain : 1 buah
 - g. W.C. : 5 buah
 - h. Lain-lain/TU : 1 buah
4. Alat - Alat :
 - a. Alat laboratorium IPA : 1 unit
 - b. Alat-alat keterampilan : 3 buah
 - c. Alat olah raga : 2
 - d.
 - e.
 - f.
 - g.
5. Alat Pembantu Pelajaran :
 - a. Peta Indonesia : 1
 - b. G l o b e : 1
 - c.
 - d.
 - e.
6. Mebelair :
 - a. Meja/Kursi Murid : 250/250
 - b. Meja/Kursi Kantor : 21 / 21
 - c. L e m a r i : 16
 - d. Jam Dinding : 5
 - e. Papan Tulis : 2
 - f. Lain-lain/mesin tik : 1
 - mesin stensil: 1
7. Lain - Lain :



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
KANTOR KABUPATEN BELITUNG
Alamat : Jalan Sriwijaya Tanjungpandan Telp.21445

Surat Pernyataan

Nomor : 4658/III.9/LK/1999

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, dengan ini menyatakan :

1. Tanah seluas 7.871 M2 yang terletak di Desa Pangkallalang Kecamatan Tanjungandan Kabupaten Belitung sudah tercatat dalam Asset Kantor Depdikbud Kabupaten Belitung dengan Nomor Inventaris : 13.110.0000.01.35 Kode UPB: 0811.2983 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : SLTP Negeri 3 Tanjungpandan
 - Sebelah Selatan : Jalan A.Yani
 - Sebelah Barat : Jalan M.Nuh
 - Sebelah Timur : Rumah Penduduk
2. Tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik oleh Kantor Depdikbud Kabupaten Belitung sejak tahun 1985.
3. Diatas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan SLTP Negeri 3 Tanjungpandan Kecamatan Tanjungpandan.
4. Tanah tersebut sampai saat ini tidak ada permasalahan/sengketa dengan pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpandan, 1 Nopember 1999

Kepala Kantor

